

**PEMANFAATAN BARANG JAMINAN TANAH OLEH PENERIMA GADAI
DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF FIQIH EMPAT
MADZHAB**

(Studi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Ditujukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Penyerahan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Daih Akhidzu Mafazan

NIM 15220117



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMANFAATAN BARANG JAMNINAN TANAH OLEH PENERIMA
GADAI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF
FIQIH EMPAT MADZHAB**

(Studi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, atau penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Oktober 2019

Penulis,



Daih Akhidzu Mafazan

NIM 15220117

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Daih Akhidzu Mafazan, NIM: 15220117 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMANFAATAN BARANG JAMINAN TANAH OLEH PENERIMA GADAI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MADZHAB

(Studi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 11 Oktober 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Daih Akhidzu Mafazan, NIM 15220117, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMANFAATAN BARANG JAMINAN TANAH OLEH PENERIMA
GADAI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF
FIQH EMPAT MADZHAB**

(Studi Di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP.196111182000031001
3. Musleh Harry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 11 Oktober 2019
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512032000031001

MOTTO

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.”(Q.S Ar-Ra’du:28).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia petunjuk serta hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* serta *salam* senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jaman yang gelap menuju jalan yang terang-benderang yakni agama Islam. Atas *rahmat* dan *rida* Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PEMANFAATAN OBYEK GADAI TANAH OLEH PENERIMA GADAI PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MADZHAB (Studi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulis skripsi ini. Hal ini terlihat dari pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis mengatarkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Noer Yasin, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Nasrullah, M.Th.I, selaku dosen wali yang sangat sabar dan telah meluangkan waktunya dalam membimbing sampai perkuliahan berakhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah ikhlas membimbing, mengajar dan memberikan banyak ilmu dan nasehat selama perkuliahan.
7. Bapak Ahmad Kirom, S.Pd selaku kepala Desa Sendangharjo beserta perangkatnya yang telah bersedia menjadikan tempatnya sebagai tempat penelitian saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua yang paling saya cintai, Ibu Sriwilujeng dan Bpk. Mukarji yang tanpa lelah membimbing, menasehati dan memotivasi saya agar menjadi insan yang lebih baik.
9. Teman-teman satu kelas di kampus juga teman, Ali, Adit, Machrus, Ghufro dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu, yang telah menemani saya mulai awal perkuliahan baik senang maupun sedih hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis

sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 11 Oktober 2019
Penulis,

Daih Akhidzu Mafazan
NIM 15220117



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

A. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â, Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vocal (i) Panjang = î, Misalnya قىل menjadi *Qîla*

Vocal (u) Panjang = û, Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi *Khayrun*

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	15
1. Pengertian Gadai	15
2. Rukun Gadai	19
3. Syarat Gadai	22
4. Dasar Hukum Gadai	29

5. Berakhir dan Selesainya Akad Gadai.....	33
6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai	36
7. Pengertian Hutang.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Bahan Hukum.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengelolaan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutaang di Desa Sendangharjo lamongan.....	50
C. Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
--------------------------------	-----------

BUKTI KONSULTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Daih Akhidzu Mafazan, 15220117, 2015, *Pemanfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian Hutang piutang perspektif fiqih empat madzhab (studi di Desa sendangharjo Brondong Lamongan)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Noer Yasin, M.H.I

Kata Kunci : Gadai , Kemaslahatan objek gadai, Hutang Piutang

Kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia khususnya di perdesaan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian/perkebunan. Pelaksanaan gadai adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering di gunakan dalam hidup bermasyarakat, Praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan. Masyarakat biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (*marhun*) atas akad gadai yang mereka lakukan. dengan sawah yang di gadaikan tersebut di manfaatkan oleh orang yang memberi gadai. Dalam memanfaatkan tanah sawah tersebut seorang penerima gadai (*murtahin*) menanami sawah tersebut dengan ditanami padi atau tanaman melon yang rata-rata dalam 1 tahun bisa 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus. Sementara rahin tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari *murtahin* Sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh *murtahin*, ditanami sesuai kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya.

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan masalah 1. Bagaimana praktik pemanfaatan obyek gadai tanah oleh penerima gadai di Desa Sendangharjo Lamongan. 2. Bagaimana hukum pemanfaatan obyek gadai tanah oleh penerima gadai perspektif Fiqih Empat Madzhab di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan datanya yakni dengan memerikasi data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktek dari segi ijab qabulnya (*sighat* akad) sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, meskipun ijab qabulnya tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (bahasa Jawa), asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian, karena dalam syariat Islam tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighat* akad.

ABSTRACT

Daih Akhidzu Mafazan, 15220117, 2015, *Utilization of pawning objects by pawners in the Debt Agreement on the perspective of fiqh four madzhab perspectives (study in Sendangharjo Brondong Lamongan Village)*. Undergraduate thesis. Sharia Business Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor : Dr. Noer Yasin, M.HI

Keywords : Pawn, The benefit of the pawn object, Debt

The fact that the majority of Indonesia's population, especially in rural areas, depend their lives in the agriculture / plantation sector. The implementation of pawning is one of the most important and often used activities in community life. The practice of pawning is carried out by the community in the village of Sendangharjo Brondong Lamongan. People usually use their fields as collateral (*marhun*) for the pawn contract they do. with the mortgaged rice fields used by those who give pawn. In utilizing the paddy soil, a pawn recipient (*murtahin*) cultivates the rice field by planting rice or melon plants, which on average in 1 year can harvest 3 times with pretty good results. While *rahin* cannot simply take a small portion of the benefits from the paddy field until he can return the money he borrowed from *murtahin*. So that the paddy field is controlled by *murtahin*, planted according to his will as long as it brings benefits to him.

Based on the background above the problem formulation appears 1. How is the practice of using the pawning land object by the pawn recipient in a loan agreement in Sendangharjo Lamongan Village. 2. How is the legal use of pawning objects by pawn recipients in the agreement on accounts receivable from the Fiqh Empat *Madzhab* in Sendangharjo Village, Brondong Lamongan.

The approach method used in this research is the sociological juridical approach. Sociological juridical approach. Data collection methods used are interviews and documentation. The data processing method is by checking data, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study indicate the practice in terms of consent *qabul* (*sighat* contract) is in accordance with the provisions of Islamic law, although the consent *qabul* is done verbally and using local language (Javanese language), as long as both parties know the purpose of the contents of the agreement, because in Islamic law there are no language provisions in the *sighat* contract.

ملخص البحث

ديه أخذ مافازان، 15220117، 2015. استغلال موضع رهن الأرض بالمرتهن في وعد التداين على منظورة فقه المذاهب الأربعة (دراسة في قرية سندانج هارجو برندونج لامنجان). بحث الجامعي. قسم أحكام الإقتصادي الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور نور يس الماجستير

الكلمة الإشارية : الرهن، المصلحة لموضع الرهن، التداين.

معظم المجتمع في إندونيسيا مخصوصة في القرية واقعا يتدلوا حياتهم في ناحية الزراعة. عقد الرهن هو احدى من مهمة الأنشطة وأحيانا تستخدم في حياة المجتمع. تطبيق الرهن المعقدة بالمجتمع في قرية سندانج هارجو برندونج لامنجان. أحيانا يستخدمون حقولهم كالمرهون على عقد الرهن المعقدة. باستغلال الحقول المرتهنة مع المرتهن. في استغلال هذا الأرض فكان المرتهن يزرع الرز أو بطيخ بتحصيل الجيد. أما الراهن لا يستفيد حقولهم إلى استعادة النقود المقترضة من المرتهن. حتى استولى المرتهن على الحقول ويزرع بما شاء.

على حسب خلفية البحث السابقة فوجد أسئلة البحث يعني : 1. كيف تطبيق استغلال موضع رهن الأرض بالمرتهن على وعد التداين في قرية سندانج هارجو برندونج لامنجان. 2. كيف حكم استغلال موضع رهن الأرض بالمرتهن في وعد التداين على منظورة فقه المذاهب الأربعة في قرية سندانج هارجو برندونج لامنجان.

المنهج المستخدم في هذا البحث يعني المنهج القانوني اجتماعي. أسلوب جمع البيانات المستخدمة تعني بالمقابلة والوثيقة. أسلوب تحليل البيانات تعني تفتيش البيانات والتصنيفية والتحقيق والتحليل والتلخيص.

تحصيل هذا البحث توضح أن التطبيق من جهة صيغة العقد مناسبة بشروط شريعة الإسلام، مهم كان العقد تعقد باللسان وباستخدام اللغة الدائرية (لغة الجاوية) وبالشرط أنهما يفهمان عن هذه اللغة لأن في شريعة الإسلام لا يجد شروط اللغة في صيغة العقد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai merupakan masalah yang cukup sering dilakukan oleh seluruh umat manusia, kegiatan atau aktifitas tersebut meliputi segala aspek kehidupan yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup baik jasmani maupun rohani baik individu maupun kehidupan bermasyarakat. Sehingga bagaimanapun caranya manusia tidak bisa hidup secara individu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari cara tersebut yaitu dengan jalan bermuamalah. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rezeki dari Allah SWT, dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Terjadinya transaksi gadai merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari masalah keuangan, uang merupakan hal pokok untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutupi kesulitan tersebut seseorang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Salah satu bentuk yang disyari'atkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*).

Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati

oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam.

Kasus gadai di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tersebut melakukan gadai secara perorangan, seperti kepada tetangga sendiri atau kepada kerabat tanpa adanya perjanjian tertulis ataupun dengan tanpa adanya saksi. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Sendangharjo Brondong Lamongan adalah sebagai petani, kebanyakan dari mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah yang masih produktif, akan tetapi akad tidak akan berlangsung jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tersebut tidak produktif.

Fakta yang terjadi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tersebut, bahwa sawah yang dijadikan jaminan gadai langsung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun diambil oleh *murtahin*. Pihak *murtahin* berhak menguasai dan mengambil manfaat atas barang sawah yang digadaikan tersebut sebelum *rahin* melunasi hutangnya. Pihak *rahin* mau tidak mau harus merelakan sawahnya dikelola dan diambil manfaatnya oleh *murtahin*, walaupun sebenarnya mereka berat hati sawahnya diambil manfaatnya oleh orang lain tanpa mendapatkan bagian sedikitpun. Tanpa tahu bagaimana hukumnya yang hanya mengikuti suatu kebiasaan di masyarakat, *murtahin* mengelola sawah tersebut tanpa rasa canggung.

Praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Masyarakat biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (*marhun*) atas akad gadai yang mereka

lakukan. Alasan dijadikannya sawah sebagai obyek gadai karena penduduk yang ada di Desa Sendangharjo mayoritas mata pencaharian adalah petani dan harta satu-satunya hanyalah sawah, sehingga jika mereka ingin mendapatkan uang secara cepat, tanpa harus menjual tanah sawahnya dan tidak memakan waktu lama dengan jalan menggadaikan sawah di Desa tersebut. Adapun luas sawah yang digadaikan kebanyakan berukuran 1.956 m² atau lebih, dengan jumlah uang yang dipinjamkan rata-rata 20 juta, selama 1 sampai 2 tahun jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, dengan sawah yang digadaikan tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin*. Dalam memanfaatkan tanah sawah tersebut seorang penerima gadai (*murtahin*) menanami sawah tersebut dengan ditanami padi atau tanaman melon yang rata-rata dalam 1 tahun bisa 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus. Sementara *rahin* tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dari *murtahin*. Sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh *murtahin*, kemudian ditanami sesuai kehendak *murtahin* untuk mendapatkan keuntungan baginya.

Dalam pengambilan manfaat atas barang yang digadaikan, para ulama madzhab berbeda pendapat. Madzhab Hanafi ada dua kelompok, *pertama* apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. *Kedua*, sebagian ahli Fiqih Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* memanfaatkan barang gadai walaupun dengan

seizin *rahin*, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Madzhab Maliki membagi dua bagian, *pertama*, melarang memanfaatkan *marhun* dalam utang yang bersifat *qard* (suatu akad pinjaman). *Kedua*, memperbolehkan memanfaatkan *marhun* dalam bentuk jual beli atau transaksi *Mu'awwadah* (pertukaran). Madzhab Syafi'i melarang *murtahin* memanfaatkan *marhun*, karena *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, tapi apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka diperbolehkan karena *rahin* bebas mengizinkan siapa saja yang di kehendaki untuk memanfaatkan *marhun*. Asalkan tidak dilakukan dalam akad. Madzhab Hambali lebih mengkhususkan kepada jenis barang yang digadaikan. apabila *marhun* berupa benda mati, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Namun apabila *marhun* berupa benda hidup (hewan yang dapat ditunggangi dan diperah) maka *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, sesuai biaya yang dikeluarkan untuk merawat *marhun*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur membahas tentang hukum pemanfaatan obyek gadai. Sehubungan dengan adanya masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab (Studi di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemanfaatan Barang Jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang di Desa Sendangharjo Lamongan?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan Barang Jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif Fiqih Empat Madzhab di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui atau memberikan gambaran tentang praktik pemanfaatan Barang jaminan tanah oleh penerima gadai di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek pemanfaatan Barang Janinan tanah oleh penerima gadai di Desa Sendangharjo kecamatan Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat dalam hal gadai dan hutang-piutang baik dari segi manfaat maupun madhorotnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kajian pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual yang berkenaan dengan ilmu di bidang Hukum Bisnis Syariah terkhusus dalam

kajian hukum praktik pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang praktik pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi acuan dan memberi pemahaman bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan agar dapat menjalankan sesuai dengan Hukum Islam.

c. Civitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mencari bahan atau data-data mengenai pemanfaatan obyek gadai tanah oleh kreditur di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.

E. Definisi Operasional

1. Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Pemanfaatan obyek gadai berawal dari akad hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni *rahin* dan *murtahin*, kemudian *rahin* sebagai pihak yang berhutang memberikan sawah kepada *murtahin* sebagai jaminan atas peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak *rahin*, kemudian

kedua belah pihak bersepakat menentukan jangka waktu untuk pengembalian uang yang dipinjam serta obyek yang dijadikan jaminan. Dalam jangka waktu yang disepakati pihak *murtahin* dapat memanfaatkan obyek sawah yang digunakan sebagai jaminan untuk diambil manfaat dan memberikan keuntungan *murtahin* sedangkan *rahin* hanya memperoleh uang pinjaman yang diberikan *murtahin*.

2. Perspektif Fiqih Empat Madzhab

Persoalan tentang pemanfaatan obyek gadai tanah oleh penerima gadai (*murtahin*), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' fiqih Madzhab. Yang dimaksud peneliti disini yakni perspektif fiqih empat Madzhab diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali.

Ulama' sepakat membolehkan transaksi gadai akan tetapi yang menjadi permasalahannya yakni dalam transaksi gadai terdapat pemanfaatan barang jaminan yakni berupa sawah. Beberapa pendapat serta argumen hukum tentang memanfaatkan barang gadai. *Pertama*, Imam Hanafi terdapat dua kelompok yang pertama memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai asalkan mendapat izin dari *rahin*. Kedua tidak boleh memanfaatkan barang gadai jika tidak ada izin dari *rahin*. Sangat menarik jika di kaji lebih dalam tentang hukum memanfaatkan barang gadai menurut pandangan dan argumen yang berbeda di atas. *Kedua*, Imam Maliki membagi menjadi dua tentang memanfaatkan *marhun*, pertama *marhun* dalam hutang yang bersifat *qard*, kedua dalam hutang piutang dalam bentuk jual beli atau transaksi

pertukaran (*mu'awwadah*) ulama Maliki melarang pada bagian yang pertama dan membolehkan bagian kedua. *Ketiga*, Imam syafi'i melarang *murtahin* memanfaatkan *marhun*, karena *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, tapi apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka diperbolehkan asal tidak dilakukan dalam akad. *Keempat*, Imam Hambali, lebih kepada jenis barang yang digadaikan. Apabila *marhun* berupa benda mati, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Namun apabila *marhun* berupa benda hidup (hewan yang biasa ditunggangi dan diperah) maka hukumnya boleh sesuai biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I

Dimana dalam bab ini akan memberikan gambaran dan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini di bahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian agar tidak terjadio kesamaan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

Pada bab ini, akan pengertian dalam bab ini berisi tentang tujuan pustaka, yang didalamnya terdiri dari kajian teori di mana didalamnya membahas tentang *Pemanfaatan barang gadai tanah oleh penerima gadai* dan membahas tentang *Dasar hukum menurut Fiqih Empat Madzhab*.

BAB III

Dalam bab ini akan menguraikan metode-metode penelitian yang dipakai peneliti. Hal ini penting dilakukan demi tercapainya keabsahan data serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini dilakukan secara serius sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk menjadikan karya ini sebagai salah satu tambahan referensi dalam penelitian berikutnya. Dalam hal ini meliputi obyek penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulan data serta pengolahan data.

BAB IV

Dalam bab ini, menguraikan tentang paparan data yang diperoleh dari analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai cara menemukan jawaban atas masalah yang ada dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan menguraikan tentang dasar hukum tentang *pemanfaatan gadai tanah oleh penerima gadai*. Analisa data yang terdiri dari analisis menurut Pandangan Fiqih Empat Madzhab.

BAB V

Sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yakni hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran yaitu harapan penulis kepada semua pihak yang ahli dalam masalah ini, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu perlu di kemukakan dalam bentuk deskripsi maupun teori. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yakni diantaranya:

1. Penelitian Nur Rif'ati (2103141) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegando Kabupaten Kendal)”. Dalam penelitian tersebut bermaksud untuk membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor, dimana barang tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di desa Karangmulyo, kec. Pegandon, Tegal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, ini dilihat dari segi ma'qud alaih yang berupa hutang. Padahal dalam syarat gadai dijelaskan bahwa ma'qud alaih tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain yakni harus berupa milik sempurna. Dari akad gadai yang tersebut ini juga diketahui bahwa akad gadai tersebut terkontaminasi oleh praktek riba, dimana murtahin selain mengambil manfaat dari ma'qud alaih juga meminta bunga dari pokok pinjaman yang diambil oleh rahin. Selain itu dijelaskan juga bahwa dalam

praktek gadai tersebut ditemukan adanya unsur gharar, ini digambarkan dengan kegiatan murtahin yang menyewakan ma'qud alaih yang dalam hal ini merupakan bentuk penipuan dan kecurangan terhadap rahin.¹

2. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata”. Di teliti oleh Nur Asiah (IAIN Walisongo 2005). Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin ditinjau dari Hukum Islam serta Pasal 1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut.²
3. Penelitian Fingky Utami, Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada beberapa permasalahan yakni: Bagaimana system pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Tandam Hilir, serta Bagaimana pandangan ekonomi Islam

¹ Nur Rif'ati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegando Kabupaten Kendal)*, Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, Jurusan Muamalah. 2008

² Nur Asiah, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata*, Skripsi, IAIN Walisongo 2005.

terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Tandam Hilir. Kemudian dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tandam Hilir II jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (murtahin), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan pemanfaatan berada ditangan penggadai (rahin). Bahwa yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin).³

Dalam penelitian antara ketiga penelitian terdahulu yang di lakukan oleh para mahasiswa diberbagai Universitas yang telah diteliti penulis disini terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut. Persamaan yang dilakukan oleh ketiga peneliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang barang gadai.

Sedangkan dalam perbedaannya yakni penulis mengkhususkan penelitian terhadap pemanfaatan barang gadai dan penulis juga mengkhususkan menurut perspektif fiqih empat madzhab yang dimana penelitian ini di lakukan di Desa Sendangharjo Brondong lamongan.

³ Fingky Utami, *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Rif'ati (IAIN Walisongo Semarang, 2008)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegando Kabupaten Kendal)	- Membahas tentang barang gadai. - Penelitian empiris	- Praktek pemanfaatan gadai sepeda motor.
2.	Nur Asiah (IAIN Walisongo Seemarang, 2005)	Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH- Perdata	- Membahas tentang barang gadai.	- Penelitian ini fokus dalam pemanfaatan barang gadai binatang ternak.
3.	Fingky Utami (UIN Sumatra Utara, 2018)	Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	- Membahas tentang barang gadai	- Penelitian ini fokus pada pandangan Ekonomi islam.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Gadai/Rahn

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-Habsu*. Secara etimologi, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti menahan terhadap suatu barang tersebut.

Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.⁴

Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa bersasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya:

- a. *Tsabata*, yang artinya tetap;
- b. *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng;
- c. *Habasa*, yang artinya menahan.

Menurut istilah syara', gadai atau *rahn* didefinisikan oleh Sayid sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut.

جعل عين لها قيمة ما لية في نظر الشرع و ثقة بد ين بحيث يمكن أحد ذلك الدين أو
أحد بعضه من تلك العي.

“*Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjdikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan*

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 252

dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut.

جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

“Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan”.⁵

Hanabilah memberikan definisi *rahn* sebagai berikut.

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر إستيفاءه ممن هو عليه

“Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bis dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengambilannya dari orang yang berutang”.

Malikiyah memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut.

بأنه شيء متمول يؤخذ من مالكه، تؤتقا به، في دين لازم، أو صار إلى اللزوم

“Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) Cet 2, h, 286

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab tersebut dapat dikemukakan bahwa di kalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas uang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bias dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.⁶

Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang, sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet 2, h, 288

pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.⁷

Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa *al-Rahn* adalah *ja'lu ainin yajuzu bay'uha washiqatan bidaynin yustaufa minha 'inda ta'adhuri wafaihi* “menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Sayyid sabiq menambahkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *shara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk menganmbil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁸

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgelijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus di dahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).

⁷Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)*. (Yogtakarta: Gadjah Mada University Press. 2011) h, 112

⁸Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan sistem Pegadaian syariah dalam Sistem Hukum Nasional si Indonesia*. (Kementrian Agama RI. 2012) h, 29

Selain berbeda dengan KUHPerdara, pengertian gadai menurut syariat islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat dan pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁹

2. Rukun Gadai

Rukun gadai ada 5 diantaranya yakni pemberi gadai, penerima gadai, barang yang di gadaikan, utang, pernyataan gadai.

a. *Rahin* (orang yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.

Hak pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

⁹Sasli Rais. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2008) h, 38

- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.¹⁰

Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan. Termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai wajib melunasi atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

b. *Murtahin* (orang yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Hak *murtahin*:

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman *marhun* *bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantinya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.¹¹

¹⁰ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 22

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 165

Kewajiban *murtahin*.

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelepasan barang gadai.

c. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* dalam mendapatkan utang.

Syarat *marhun*:¹²

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik *rahin*
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain
- 7) Dikuasai oleh *rahin*
- 8) Harta yang tetap atau bisa di pindahkan

d. *Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya

tafsiran *marhun*

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), h. 392

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi hutang.
- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat di bayarkan.

Jika *marhun bih* tidak dibayarkan, *rahin* tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya akad *rahin*.

e. *Sighat* (pernyataan gadai)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Diantara yang menjadi syarat *sighat*:

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dan masa depan.
- 2) *Rahin* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.¹³

3. Syarat Gadai

Sedangkan syarat *rahin*, *fiqh* mengemukakan sesuai dengan rukun *rahin* itu sendiri, yaitu:

a. *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang

¹³ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah, membahas ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2002), h. 108

yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.¹⁴

b. *Shighah* (akad)

Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

c. *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bias dimanfaatkan maka tidak sah. Harus di kuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

d. *Marhun* (barang)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.¹⁵

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h, 199

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h, 200

Mohammad Anwar dalam buku *fiqih Islam* (1988: 56) menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

a. Ijab qabul (*sighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah:

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal
- 3) Atas keinginan sendiri.

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

- 1) Dapat diserahterimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) dikuasai oleh rahin
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Abu Bakr Jabir Al-Jaziri dalam buku “Minhajul Muslim” menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi murtahin. Dinyatakan tidak mengandung unsure *gharar* karena piutang murtahin tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan (Al-Jazairi, 2000: 532).

d. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang dapat dijadikan atas gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad;
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan rahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan murtahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika rahin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwanya, karena Rasulullah SAW bersabda: “barang bukti

dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku”. (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik) (Al-Jazairi, 2000: 533).

Jika murtahin mengklaim telah mengembalikan *rahn* dan *rahin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan rahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.

Madzhab maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Sedangkan menurut Al-Jazairi marhun boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *marhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.¹⁶

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-Rahn*. Menurut Jumhur ulama rukun *ar-Rahn* itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*ar-rahn* dan *al-murtahin*)
- 2) Sighat (Lafadz ijab dan Qobul)
- 3) Utang (*al-marhun bih*)
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-Rahn* itu hanya ijab dan Qobul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)*, h 115

akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi hutang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-Rahn* dan *al-Murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-Marhun*) dan utang (*al-Marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-Rahn*, bukan rukunnya.¹⁷

Adapun syarat-syarat *ar-Rahn* para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-Rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-Rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*ar-rahn* dan *al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat yang terkait dengan sighthat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan hutang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)*, h 117

syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya batal. Perpanjangan ar-rahn satu bulan dalam contoh syarat diatas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya ar-rahn, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁸

c. Syarat yang terkait dengan hutang (*al-marhun bih*):

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang
- 2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan
- 3) Utang itu harus jelas dan tertentu.

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama fiqih syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
- 2) Berharga dan boleh dimanfaatkan
- 3) Jelas dan tertentu
- 4) Milik sah orang yang berhutang
- 5) Tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) Merupakan harta utuh dan
- 7) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

¹⁸ Sapiudin Shidiq, dll, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h, 266

Di samping syarat-syarat di atas para ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa *ar-Rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-Rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang.¹⁹

4. Dasar Hukum Gadai

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*jaiz*) seperti yang tercantum dalam Al- Qur'an.

a. Dalil Al- Qur'an

Sebagai salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah, akad *rahn* terdapat secara *sharih* dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁹ Sapiudin Shidiq, dll, *Fiqih Muamalat*, h, 268

*“Dan apabila kamu dalam perjalanan (dan sedang bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan para persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²⁰

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi.

Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah

²⁰ Qs. Al-Baqarah, ayat 28, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Akbar Media, tth), h. 49

tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.²¹

b. As-Sunnah

Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
فَرَهْنَهُ دِرْعَةً (صحيح البخاري)

“Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi” (HR Bukhari dan Muslim).²²

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

(HR Asy’Syafii, al Daruquthni dan Ibnu Majah).²³

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. 5, 2005), h. 610-611

²² Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid II, (Bairrut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), h.756

Nabi Muhammad saw bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي

يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai).²⁴

c. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjanjian seperti ditentukan dalam QS. Al-baqarah: 283, karena melihat kebiasaan di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian (Sayyid Sabiq, 1987: 141). Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.²⁵

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 180

²⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)* h, 114

²⁵ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)* h, 115

d. Ijma Ulama

Jumhur Ulama sepakat bahwa *râhn* hukumnya boleh, baik ketika ditengah perjalanan maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Nujahid dan Ulama Zhahiriyyah, karena sunnah menjelaskan tentang pensyariaan *râhn* secara mutlak, baik ketika sedang ditengah perjalanan maupun tidak menetap, penyebutan As-Safar (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surat Al-Baqarah diatas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu biasanya ditengah perjalanan sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juga tidak termasuk syarat *râhn* karena hukum *râhn* di dalam As-Sunnah dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu ayat diatas hanya menunjukkan manusia kepada bentuk *watsiiqah* yang mudah bagi mereka ketika dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.²⁶

5. Berakhir dan Selesainya Akad Gadai

Akad *ar-Rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibraa'* (*ar-Rahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), *hibah* (*al-Murtahin* menghibahkan utang yang ada kepada *ar-Rahin*), terlunasinya utang dan lainnya.

Penjelasan lebih lanjut adalah seperti berikut,

a. Diserhkannya *al-Marhun* kepada pemiliknya

²⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 182

Menurut jumhur ulama' syafi'iyah, akad *ar-Rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkannya *al-Marhun* kepada pemiliknya. Karena *al-Marhun* adalah jaminan pengutang uang, oleh karena itu, jika *al-Marhun* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya *al-istitsaaq* (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad *ar-Rahn* yang ada juga selesai dan berakhir. Seperti halnya, menurut jumhur, akad *ar-Rahn* selesai dan berakhir ketika *al-Murtahin* meminjamkan *al-Marhun* kepada *ar-Rahin* atau kepada orang lain dengan seizin *ar-Rahin*.

b. Terlunasinya seluruh utang yang ada (*al-Marhun bihi*)

Apabila *ar-Rahin* telah melunasinya seluruh *al-Marhun bihi*, maka akad *ar-Rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

c. Penjualan *al-Marhun* secara paksa yang dilakukan oleh hakim ketika *ar-Rahin* menolak untuk menjual *al-Marhun*. Apabila *al-Marhun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *ar-Rahn* selesai dan berakhir.

Sedangkan jika penjualan tersebut adalah penjualan atas kesadaran sendiri yang dilakukan oleh *ar-Rahin* atas seizin *al-Murtahin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuh tempo pelunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak *al-Murtahin*. Namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan utang yang ada, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak *al-Murtahin* dan menjadi *al-Marhun* yang dijual. Karena *ar-Rahn* menjual *al-*

Marhun atas seizin *al-Murtahin*, maka haknya ditetapkan di dalam harga hasil penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya utang yang ada telah jatuh tempo. Sementara itu, ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *ar-Rahn* yang ada batal dengan dijualnya *al-Marhun* dan *ar-Rahin* tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, sehingga utangnya ada menjadi tanpa barang gadaian.

- d. Terbebaskannya *ar-Rahin* dari utang yang walau dengan cara apa pun, walaupun dengan akad *Hawalah* (maksudnya *ar-Rahin* sebagai *al-Muhil* dan *al-Murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *al-Marhun* dianggap telah tertebus.²⁷
- e. Pembatalan akad *ar-Rahn* dari pihak *al-Murtahin* atau dengan kata lain, *al-Murtahin* membatalkan akad *ar-Rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *al-Murtahin*, dan akad *ar-Rahn* bagi bagi pihak *al-Murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *ar-Rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *ar-Rahin*, karena akad *ar-Rahn* bagi *ar-Rahin* sifatnya mengikat.
- f. Akad *ar-Rahn* menurut ulama Hanafiyyah batal dengan meninggalnya *ar-Rahin* atau *al-Murtahin* sebelum diserahkannya *al-Marhun* kepada *al-Murtahin*. Namun akad *ar-Rahn* tidak batal dengan kepailitan yang menimpa *ar-Rahin*.
- g. Binasanya *al-Marhun*

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 229

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad *ar-Rahn* batal dengan binasanya *al-Marhun*, baik itu menurut jumhul ulama yang mengatakan bahwa *al-Marhun* adalah barang amanat di tangan *al-Murtahin* sehingga jika binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *al-Murtahin*, begitu pula ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa unsur kehartaan *al-Marhun* kedudukannya adalah bertanggung jika binasa di tangan *al-Murtahin*, sedangkan tanggungan yang dipikul oleh *al-Murtahin* adalah yang lebih sedikit apakah nilai *al-Marhun* ataukah jumlah utang yang ada (*al-Marhun bihi*), karena dengan binasanya *al-Marhun* berarti objek akad tidak ada.²⁸

- h. Melakukan pentasharufan terhadap *al-Marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkan atau mendedahkannya.

Akad *ar-rah*n selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *ar-Rahin* atau *al-Murtahin*, melakukan pentasharufan terhadap *al-Marhun* dengan memanjamkannya, menghibahkannya, mendedekahkannya, atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.²⁹

6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil, selama hal itu keadaanya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 230

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 231

digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.” (Riwayat Harits bin Abi Usmah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:

الظَّهُرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَعْمَتُهُ

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaan bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.”³⁰

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti di atas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.³¹

7. Pengertian Utang (*Qardh*)

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh, secara etimologis kata Al-Qardh berarti Al-Qath'u yang berarti potongan. Dengan demikian Al-Qardh dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.³²

Menurut Imam Hanafi Al-Qardh adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan tth), h. 52

³¹ Sohari dan Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 161

³² A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Jilid XII, h. 129.

penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya.³³

Imam malik mengatakan bahwa Al-Qardh merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan, seperti bentuk yang dipinjamkan.

Menurut Imam Hambali Al-Qardh adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumber kepada Al-Quran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.³⁴

Dari uraian diatas bahwa dapat dipahami bahwa Al-Qardh adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Hutang piutang sebagai perjanjian, maksudnya adalah setiap orang yang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut.

³³ M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 723

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut *field research* (penelitian lapangan).³⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana Praktek Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab (Studi Kasus Di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kecamatan Lamongan).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pelaksanaan penelitian ini terdapat pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terhadap latar alamiah atau konteks dari suatu kebutuhan (*emity*).³⁶

³⁵ Salim HS, Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h. 127

C. Lokasi Penelitian

Salah satu yang ada dalam penelitian hukum empiris, yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan pada tempat dilakukan penelitian.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan guna mengambil suatu data untuk diteliti. Adapun alasan peneliti memilih Desa Sendangharjo sebagai lokasi penelitian yaitu karena terdapat suatu praktik pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai yang sudah menjadi tradisi di Desa Sendangharjo.

D. Jenis dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.³⁷ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian adalah hasil pengamatan di Desa Sendangharjo Lamongan, melalui wawancara kepada:

- a. Kepada Ibu Sulastun selaku pihak penggadai.
- b. Kepada Ibu Sarmo'ah selaku pihak penggadai.
- c. Kepada Ibu Siti Rofi'ah selaku pihak penggadai.

³⁷Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 206

d. Kepada Bapak Muchroji selaku pihak penerima gadai.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sekunder kedua yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal penelitian yang terkait.³⁸ Adapun data sekunder yang akan digunakan peneliti yaitu Al-Qur'an, Sasli Rais. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah Di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)*. Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Pegadaian Syariah (Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia)*. Panji Adam. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodologi Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah)*. Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Al-Syaikh 'Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad Al-Jaziri. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut-Lubnanhal: Dar al-Fikr. Hasan Kamil Al-Mathluwi. *Fiqh al-Muama/at, ala Madzhab al-Imam Malik*. Kairo: al-Majli al-A'la asy-Syu un al-Islamiyah. Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah. M Quraish Shihab. *Tafsir al- Misbah, Pesan,*

³⁸Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press, 1996), h 10

Kesan dan Keserasian al- Qur'an. Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Wardi Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum perdata Islam)*. Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Erlies Septina Nurbani HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Andi Pratowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan reponden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik reponden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara variabel.³⁹ Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a. Wawancara dengan Ibu Sulastun selaku pihak penggadai
- b. Wawancara dengan Ibu Sarmoah selaku pihak penggadai
- c. Wawancara dengan Ibu Siti Rofi'ah selaku pihak penggadai
- d. Wawancara dengan Bapak Muchroji selaku pihak penerima gadai

³⁹Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable sesuai permasalahan yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁴⁰ Dokumen yang digunakan dapat berupa informasi dari website, penelitian terdahulu, profil, struktur organisasi, dan dokumen lainnya yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

F. Metode Pengelolaan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, foto, dan catatan-catatan lainnya.⁴¹ Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi atau memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi kesalahan dan kekurangan data.

⁴⁰Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2006).

⁴¹Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 238

2. Klasifikasi

Klasifikasi Merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya ke dalam kategori masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam analisis.⁴²

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan Peneliti.⁴³ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan

⁴²Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168

⁴³Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 104.

(*Cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkans secara proporsional.

4. Analisis

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

5. Kesimpulan

Pengelohan data ini adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁴⁴ Pada tahap ini penelitian sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



⁴⁴Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 89

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Sendangharjo

Desa Sendangharjo merupakan salah satu Desa yang terletak di kabupaten lamongan, untuk memperjelas gambaran letak geografis dapat di lihat pada uraian berikut:

a. Data Umum

- Luas Desa Ha : 1.777,136 Ha
- Kepala Desa/Lurah : Ahmad Kirom, S.Pd
- Sekertaris Desa : Mukairi, S.Sos

b. Batas Wilayah

- Desa/Kelurahan Sebelah Selatan : Gelap
- Desa/Kelurahan Sebelah Timur : Sumberagung
- Desa/Kelurahan Sebelah Barat : Tlogoretno
- Desa/Kelurahan Sebelah Utara : Brengkok
- Kecamatan sebelah Selatan : Laren
- Kecamatan sebelah Timur : Paciran
- Kecamatan sebelah Barat : Tuban
- Kecamatan sebelah Utara : Laut Jawa

c. Potensi Sumber Daya Alam

Berikut adalah data tabel mengenai potensi sumber daya alam:⁴⁵

Tabel 01

Potensi Sumber Daya Alam

TANAH SAWAH		TANAH KERING	
Sawah Irigasi Teknis	Ha	Tegal / lading	512,576 Ha
Sawah Irigasi ½ Teknis	Ha	Pemukiman	19,790 Ha
Sawah Tadah Hujan	108,93 Ha	Pekarangan	Ha

TANAH BASAH		TANAH PERKEBUNAN	
Tanah Rawa	Ha	Perkebunan Rakyat	Ha
Pasang Surut	Ha	Perkebunan Negara	Ha
Lahan Gambut	Ha	Perkebunan Swasta	Ha
Situ/Waduk/Danau	Ha	Perkebunan	Ha
Luas Tanah Basah	Ha	Luas Perkebunan	Ha
Sawah Pasang Surut	Ha		Ha
Luas Tanah Sawah	108,93 Ha	Luas Tanah Kering	632,366 Ha

Sumber: Profil Desa Sendangharjo Lamongan 2018

d. Potensi Sumber Daya Manusia.⁴⁶

Berikut adalah data tabel mengenai potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 02

Potensi Sumber Daya Manusia

⁴⁵ Berdasarkan data kependudukan Desa Sendangharjo Lamongan Tahun 2018

⁴⁶ Berdasarkan data kependudukan Desa Sendangharjo Lamongan Tahun 2019

Jumlah laki-laki	2.882 Orang
Jumlah perempuan	3.129 Orang
Jumlah Total	6.011 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.620 KK
Luas Desa	1.777,136 ha
Kepadatan Penduduk (Jmlh Total/Luas Desa)	3,40 Per km

Sumber: Profil Desa Sendangharjo Lamongan 2018

2. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang di Desa Sendangharjo Lamongan

Praktik gadai tanah sawah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Sendangharjo, yaitu menjadikan sawah mereka menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan dari orang yang memberi pinjaman atau disebut juga sebagai pihak penerima gadai, pihak yang menerima gadai dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat secara menyeluruh dari barang jaminan yang berupa sawah yang digadaikan tersebut selama hutang belum mampu melunasinya, perjanjian seperti ini sudah menjadi tradisi adat pada masyarakat Desa Sendangharjo Lamongan.

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Sendangharjo lamongan digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Desa Sendangharjo Lamongan menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai

(murtāhin), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (rāhin) dapat mengembalikan utangnya. Akad gadai sawah yang sering terjadi di kalangan petani Desa Sendangharjo Lamongan umumnya dilakukan antar individu. Tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam.

Pada umumnya mata pencarian masyarakat Desa Sendangharjo disektor pertanian, yang mengandalkan musim tanam jagung, padi, melon dll. Bila musim panen tiba petani akan mendapatkan hasil tersebut yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya. Namun dalam keadaan mendesak seperti kebutuhan sekolah anak, modal usaha dll, dalam kebutuhan mendesak itu membuat petani Desa Sendangharjo terpaksa menggadaikan tanah sawahnya.

Masyarakat Desa Sendangharjo menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat, tetangga atau saudaranya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang (utang) biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan. Selama batas waktu yang sudah ditentukan penggadai belum mampu membayar uang yang dipinjamkannya maka penerima gadai berhak menanam atau mengambil seluruh hasil tanahnya.

Tata cara yang diperlihara adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad gadai adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena adanya kebutuhan

keuangan untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk faktor eksternal yakni untuk modal usaha dan menyekolahkan anaknya.

Berikut hasil dari wawancara pihak penggadai dan penerima gadai mengenai proses gadai sawah yang terjadi di Desa Sendangharjo lamongan, Narasumber yang pertama dari pihak penggadai yang bernama Ibu Sulastun, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga dan buruh tani, beliau ditanya mengenai bagaimana praktek gadai tanah sawah yang di lakukan sebagai berikut:

“Barang seng tak gadekno kui sawah, ora nduwe maneh nek gak sawah le, alasanku gadekno sawah kerono butuh duit lan gawe biaya sekolah anakku seng ke loro, yo sebab iku sawahku tak gadekno.”⁴⁷

“Barang yang saya gadaikan berupa sawah, tidak punya lagi kalau tidak sawah mas, saya menggadaikan sawah karena membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak saya yang ke dua, faktor itulah saya menggadaikan tanah sawah saya.”

Dari keterangan Ibu sulastun, barang yang di gadaikan itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai yang berupa sawah, milik sendiri, jelas dan bermanfaat. menurut Ulama Syafi’iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa

⁴⁷ Sulastun, Wawancara pribadi, *pemberi Gadai*, Sendangharjo Lamongan, 3 September 2019

pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.⁴⁸

Ibu Sulastun juga memberikan penjelasan tentang tata cara menggadaikan sawah, beliau menuturkan bahwa:

“Carane aku gadekno sawah langsung tak parani nang tonggoku, terus tak tawari nek aku butuh duwit terus sawah seng tak gawe jaminan, ora mesti tergantung keadaan, jangka waktune kadang 1-2 tahun aku gadekno sawah, wes lumayan sering, yo rapopo le opo jare seng kono, di apak-apakno seng penting mben balik”.⁴⁹

“Cara saya menawarkannya yakni saya langsung mendatangi tetangga saya, terus saya tawarkan kalau saya butuh uang terus sebagai jaminannya sawah, tidak pasti tergantung keadaan, jangka waktu terkadang 1-2 tahun saya gadaikan sawah, sudah lumayan sering, tidak apa-apa mas apa kata yang sana, yang penting balik”.

Madzhab maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Sedangkan menurut Al-Jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain murtahin sebab yang terpenting dari marhun tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.⁵⁰

Narasumber yang kedua Menurut penuturan Ibu Sarmoah umur 55 pekerjaan ibu rumah tangga dan buruh tani, selaku pihak penggadai mengatan bahwa:

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h, 200

⁴⁹ Sulastun, Wawancara pribadi, *pemberi Gadai*, Sendangharjo Lamongan, 3 September 2019

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusional)*, h 115

“alasan saya gadaikan sawah itu, karena butuh uang untuk membayar utang, mau gamau gali lobang tutup lobang, untuk melunasi utang tapi ya gitu nambah utang lagi, karena ndak ada jalan lagi, saya sudah tua penghasilan juga dari sawah. Carane nawarno sawah ya langsung datangi di rumahe, dengan maksud untuk menggadaikan sawah, biasanya yang menentukan harga dan lama waktunya saya duluan, biasanya lama waktu 1-2 tahun untuk melunasi hutang.”⁵¹

“Alasan saya menggadaikan sawah karena saya butuh uang untuk membayar hutang, mau gamau harus gali lobang tutup lobang untuk melunasi hutang tapi ya gitu nambah hutang lagi, tidak ada jalan lagi, sya sudah tua penghasilan juga dari sawah. Cara menawarkannya langsung saya datangi kerumahnya dengan maksud untuk menggadaikan sawah, biasanya saya dulu yang menentukan harganya baru kesepakatan, biasanya lama waktu sekitar 1-2 tahun untuk melunasinya”.

Menurut keterangan Narasumber ketiga Ibu Siti Rofiah umur 45 tahun pekerjaan ibu rumah tangga dan buruh, selaku pihak penggadai menuturkan:

“saya gadaikan sawah karena butuh uang untuk menggarap sawah lagi dan untuk melunasi utang, ya carane langsung datangi kerumahnya sambil menawarkan kalua mau ya langsung kesepakatan. Kalau soal harga biasanya saya dulu yang menentukan, tergantung saya butuh uang berapa yang saya perlukan, kalua sudah deal uang langsung saya bawa, biasanya saya gadaikan swah saya 1-2 tahun.”⁵²

“Saya menggadaikan sawah sawah karena membutuhkan uang untuk menggarap sawah lagi dan untuk melunasi hutang, cara menawarkannya yakni langsung mendatangi rumahnya, kalau mau langsung kesepakatan, kalau soal harga biasanya saya dulu yang menentukan harga tergantung saya

⁵¹ Ibu sarmoah, Wawancara pribadi, *pemberi Gadai*, Sendangharjo Lamongan 3 September 2019

⁵² Siti Rofiah, wawancara Pribadi, *Pemberi gadai*, Sendangharjo Lamongan, 3 September 2019

butuh uang berapa yang saya perlukan, kalau sudah ada kesepakatan uang langsung diterima, lama waktu 1-2 tahun”.

Maka dari itu pada ranah ini para pihak penggadai telah rela menyerahkan barang untuk ditahan sebagai objek jaminan yang mana ditawarkan pada penerima gadai adapun dalam hal ini pihak penggadai telah memberikan akad pertama yang mana akad ini telah disetujui kemudian diteruskan pada penerima gadai, dengan catatan barang gadai tersebut boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai sampai waktu yang ditentukan oleh akad mereka.

Narasumber yang kedua selaku pihak penerima gadai yang bernama Bapak Muchroji umur 55 tahun, pekerjaan tani beliau ditanya soal praktek pemanfaatan gadai sawah, menuturkan sebagai berikut:

*“Alasanku gelem nglakoni akad gadai iku yo tujuane nulung tonggo seng butuh duit, engko nek gak gelem gadeni diarani medit, carane transaksine yo wonge seng butuh duit moro nang omah seng tujuane butuh duit terus jaminane sawah, gak tau ono saksi pas waktu akad, yo wonge dewe seng langsung marani nang omah, biasae gadekno sawahe minimal 1-2 tahun, masalah harga yo tergantung seng butuhne duit, hasil teko sawah e yo tak pek dewe, wong aku seng ngrumat sawah e yo wes dadi hak ku”.*⁵³

“Alasan saya mau melakukan akad gadai itu ya tujuannya menolong tetangga yang membutuhkan uang, nanti kalau tidak mau untuk memberi pinjaman akan disangka pelit, cara transaksinya ya orang yang butuh uang itu langsung bertamu kerumah saya dengan tujuan butuh uang terus jaminannya itu sawah, belum pernah ada perangkat desa, ya orangnya sendiri yang langsung ke rumah saya, biasanya waktu lama menggadaikan

⁵³ Bapak Muchroji, wawancara Pribadi, *Penerima gadai*, Sendangharjo Lamongan, 4 September 2019

sawahnya minimal 1-2 tahun, masalah haraga ya tergantung yang membutuhkan uang, hasil dari sawah ya saya ambil sendiri, kan sudah menjadi hak ku”.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.” (Riwayat Harits bin Abi Usmah).⁵⁴

Maka dari itu, percakapan di atas menunjukkan relatifitas akad sebagai berikut, syarat dan rukun dari pihak keduanya sudah sesuai dengan syariah yang meliputi:

a. Rukun Gadai

- 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan).
- 2) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- 4) *Marhun bih* (utang)

⁵⁴ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan tth), h. 52

5) *Sighat* (pernyataan gadai)

b. Syarat Gadai

1) *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

2) *Shighah* (akad)

Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

3) *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bias dimanfaatkan maka tidak sah. Harus di kuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat di kuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan.

c. Pengambilan Manfaat

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.” (Riwayat Harits bin Abi Usmah).⁵⁵

⁵⁵ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan tth), h. 52

3. Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab di Desa Sendangharjo Brondong Lamongan.

Jumhur selain Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Adapun hadist yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*, maka jika begitu, *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan. Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun*, jika *marhun* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.⁵⁶

Pada hakekatnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemberi gadai maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama

⁵⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet 1, h, 192

marhun ada ditangan penerima gadai sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*. Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin*, beberapa pendapat Ulama' yang tergabung dalam empat (4) madzhab tersebut yakni, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali mempunyai pandangan berbeda dalam menyikapi tentang hukum pemanfaatan barang gadai (*marhun*).

Selanjutnya penjelasan secara detail seputar pendapat madzhab-madzhab yang ada dalam hal ini adalah seperti berikut:

a. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-Habsu* (menahan) saja bukan memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah *riba* atau mengandung *syubhat* *riba* (ketidakjelasan), sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *riba*

dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba. Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu adalah haram, karena itu adalah riba. Namun jika itu tidak disyaratkan di dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* (derma) dari rahin untuk *murtahin*. Pencyaratan, seperti halnya ada yang sifatnya jelas, juga ada yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku, karena suatu kebiasaan yang berlaku sama seperti sesuatu yang disyaratkan.⁵⁷

Pengklasifikasian ini adalah yang sesuai dengan ruh atau nilai-nilai syariat. Karena biasanya, orang-orang ketika memberi pinjaman utang, maka mereka biasanya menginginkan suatu kemanfaatan, dan seandainya tidak ada kemanfaatan, maka mereka tidak akan bersedia memberi pinjaman utang. Dan ini berkedudukan seperti sesuatu yang disyaratkan dan itu adalah yang mengharuskan larangan di atas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin.

Dan saya melihat bahwa sikap hati-hati dalam urusan utang adalah wajib, dan setiap pinjaman utang yang menarik suatu kemanfaatan baik yang disyaratkan maupun yang berdasarkan kebiasaan yang banyak berlaku, maka menurut ulama Hanafiyyah itu adalah riba. Ibnu Najim dalam kitab, "*Al-Asyabaah*," menegaskan bahwa dimakruhkan (maksudnya makruh tahriim) bagi *murtahin* memanfaatkan *marhun*. Dalam kitab, "*At-Tatarkhaaniyyah*," disebutkan, "Seandainya ada seseorang meminjam utang beberapa dirham, lalu ia

⁵⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h, 193

menyerahkan hewan keledainya kepada pihak *al-Muqridh* (yang memberi pinjaman utang), agar ia dipergunakan selama dua bulan sampai ia melunasi utang tersebut, atau ia menyerahkan rumahnya agar ditempati oleh *al-Muqridh*, maka bentuk akad seperti ini termasuk akad sewa *fasid* (rusak, tidak sah). Jika *al-Muqridh* benar-benar menggunakan atau menempatnya, maka ia harus membayar biaya sewa standar dan akad tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai akad *ar-rahnu*.⁵⁸

Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, atau membaca, kecuali dengan izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka *murtahin* harus mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena ia telah menggashab.

Dan ada sebagian ahli fiqih Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *rahin*, karena itu adalah *riba* atau mengandung syubhat, sedangkan izin atau dapat persetujuan tidak bisa menghalalkan *riba*. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai (*marhun*) bila ada izin dari *rahin*. Namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka hal pemanfaatan barang gadai tersebut termasuk *riba*.

⁵⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h, 194

b. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyyah mengklasifikasi, apabila *ar-Raahin* mengizinkan kepada *al-Murtahin* untuk memanfaatkan *al-Marhun* atau *al-Murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *al-Marhun*, maka itu boleh jika utang yang ada (*al-Marhun bihi*) adalah dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya (akad al-Mu'awwadhah, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad ijarah. Karena itu adalah bentuk jual beli dan ijarah, dan itu adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh *Ad-Dardir* adalah dengan cara *al-Murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran utang yang ada sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *al-Marhun bihi* adalah bentuk pinjaman utang, karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga, *al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-Marhun* jika *al-Marhun bihi* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *ar-Rahin* berderma dengan mengizinkan *al-Murtahin* memanfaatkan *al-Marhun* secara Cuma-Cuma, maksudnya tidak disyaratkan oleh *al-Murtahin* memanfaatkannya. Karena hal itu termasuk kategori hadiah midyan, sementara Rasulullah saw, melarangnya.⁵⁹

⁵⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h, 194

Ada delapan bentuk persyaratan *al-Murtahin* untuk memanfaatkan *al-Marhun* untuk dirinya sendiri, tujuh di antaranya dilarang, hanya satu aja yang diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah empat bentuk di antaranya adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang atas dasar pinjaman utang, yaitu jika masa pemanfaatan ditentukan, atau tidak ditentukan, disyaratkan, atau tidak disyaratkan. Sedangkan yang tiga adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang yang muncul dari transaksi jual beli, yaitu jika pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan baik batas waktunya ditentukan maupun tidak, atau disyaratkan namun tidak ditentukan batas waktunya.

Berdasarkan pendapat Ulama Malikiyyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun* maka itu boleh dilakukan jika utang (*marhun bih*) adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad. Karena itu adalah bentuk jual-beli dan *ijarah* dan itu adalah boleh. Namun hal yang tidak diperbolehkan jika *marhun bih* adalah bentuk pinjaman utang (*qard*). Karena itu masuk kedalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkannya.

c. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyyah, yaitu *al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan berdasarkan hadis,

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biayaeliharaan barang yang digadaikan.”

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata, “*ghunmuhu*,” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh al-Marhun, sedangkan kata, “*ghurmuhu*,” artinya adalah rusak dan berkurangnya al-Marhun. Dan tidak diragukan lagi bahwa di antara sesuatu yang termasuk *al-Ghunmu* adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah Ibnu Mas'ud r.a.

Apabila dalam akad *al-Qardh* (pinjaman utang), *al-Murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak ar-Rahiin, seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *al-Marhuun* atau pemanfaatan *al-marhuun* adalah untuk *al-Murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *ar-Rahnu* tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan hadist.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Barang syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal dan tidak sah.”

Adapun alasan kenapa akad *ar-Rahnu* tersebut juga tidak sah adalah dikarenakan syarat tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad *ar-Rahnu*, sama seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *al-Murtahin*.

Adapun jika kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, sementara *ar-Rahnu* atau gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah mensyaratkan kemanfaatan *al-Marhun* untuk *al-Murtahin*, karena itu adalah suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi dan itu boleh.⁶⁰

d. Madzhab Hambali

Adapun ulama Hanabilah, mereka mengklasifikasi, yaitu apabila *al-Marhun* selain hewan, yaitu apabila *al-Marhun* adalah sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang dan lain sebagainya, maka *al-Murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *al-Marhun* itu tanpa seizin *ar-Rahin*. Karena *al-Marhun*, kemanfaatan-kemanfaatannya dan apa yang dihasilkannya adalah milik *ar-Rahin*, oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya tanpa seizin *ar-Rahin*.

Apabila *ar-Rahin* mengizinkan kepada *al-Murtahin* untuk memanfaatkan *al-Marhun* tersebut dengan tanpa imbalan (secara cuma-cuma) sedangkan *al-Marhun bihi* adalah *al-qardhu*, maka itu tidak boleh, karena itu termasuk pinjaman utang yang menarik kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang

⁶⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h 195

diharamkan. Imam Ahmad berkata, “*Saya membenci transaksi mengutangkan rumah, karena itu adalah murni riba,*” maksudnya adalah, apabila rumah tersebut digadaikan dengan pinjaman utang (*al-Qardh*) dan rumah itu dimanfaatkan oleh *al-Murtahin*.

Apabila penggadaian itu adalah dengan harga barang yang dijual, biaya sewa rumah, atau dengan utang selain *al-Qardhu*, lalu *ar-Rahin* mengizinkan kepada *al-Murtahin* untuk memanfaatkannya, maka itu boleh. Maksudnya meskipun itu disertai dengan adanya unsur *al-Muhaabaah* dalam biaya sewa (maksudnya, hal itu dilakukan dengan disertai tujuan yang tersembunyi untuk membujuk dan mengambil hati orang yang bersangkutan).

Apabila pemanfaatan *al-Murtahin* terhadap *al-Marhun* itu tidak secara gratis, akan tetapi dengan imbalan, yaitu berupa *ajrul mitsil* (biaya sewa standar), maka itu boleh, baik apakah *al-Marhun bihi* adalah *al-qardhu* maupun bentuk tanggungan utang yang lain, karena disini berarti *al-Murtahin* tidak memanfaatkan atas dasar *al-Qardhu*, akan tetapi atas dasar akad ijarah (sewa). Namun jika ada unsur *al-Muhaabaah* di dalamnya, maka itu tidak boleh jika *al-Marhun bihi* adalah *al-qardhu*. Namun jika *al-Marhun bihi* bukan dalam bentuk *al-qardhu*, maka boleh.⁶¹

⁶¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h, 196

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai barang jaminan. Menggadaikan tanah sawah biasanya kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (*utang*) tidak ditentukan sampai si penggadai mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang.
2. Praktek pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam Fiqih empat Madzhab terjadi perbedaan.
 - a) Madzhab Hanafi ada dua kelompok, *pertama* apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyyah *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. *Kedua*, sebagian ahli Fiqih Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* memanfaatkan barang gadai walaupun dengan seizin *rahin*, karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba.

- b) Madzhab Maliki membagi dua bagian, *pertama*, melarang memanfaatkan *marhun* dalam utang yang bersifat *qard* (suatu akad pinjaman). *Kedua*, memperbolehkan memanfaatkan *marhun* dalam bentuk jual beli atau transaksi *Mu'awwadah* (pertukaran).
- c) Madzhab Syafi'i melarang *murtahin* memanfaatkan *marhun*, karena *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, tapi apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka diperbolehkan karena *rahin* bebas mengizinkan siapa saja yang di kehendaki untuk memanfaatkan *marhun*. Asalkan tidak dilakukan dalam akad.
- d) Madzhab Hambali lebih mengkhususkan kepada jenis barang yang digadaikan. apabila *marhun* berupa benda mati, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Namun apabila *marhun* berupa benda hidup (hewan yang dapat ditunggangi dan diperah) maka *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, sesuai biaya yang dikeluarkan untuk merawat *marhun*.

B. Saran-Saran

Dengan adanya uraian di atas, saran-saran yang bisa peneliti sampaikan dalam kesempatan ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi para pihak pemberi gadai maupun penerima gadai yang melakukan transaksi gadai sawah hendaklah saling mengerti satu sama lain, agar tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

2. Bagi para pihak pemberi gadai maupun penerima gadai hendaklah mengerti bagaimana tata cara gadai yang benar menurut syariat islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kitabul Akbar (*Al-Qur'an terjemah*), Jakarta: Akbar Media tth.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Jaziri, Al-Syaikh 'Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut-Lubnanhal: Dar al-Fikr. 1990.
- Al-Mathluwi, Hasan Kamil. *Fiqh al-Muama'at, ala Madzhab al-Imam Malik*. Kairo: al-Majli al-A'la asy-Syu un al-Islamiyah.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakartan: Rajawali Pers. 2006.
- Abdullah, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Antonio M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- HS, Salim. Erlies Septina Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

- Ismail al-Kahlani Muhammad bin, *Subul as-Salam*, Bandung: Dahlan, tth
- Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998, Jilid XII.
- Mudjieb M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013. Cet. II.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Pegadaian Syariah (Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia)*. Kementrian Agama RI. 2012.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008
- Pratowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2008.

Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Indonesia: Dar al-lhya al-Kutub al-Arabiyyah.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2002.

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Press 2010.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1996.

Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Shihab, M Quraish. *Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati .2005 Cet. 5.

Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010 Cet. I.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

SKRIPSI

Asiah, Nur, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata*, Skripsi, IAIN Walisongo 2005.

Rif'ati, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegando Kabupaten Kendal)*, Skripsi, IAIN Wali Songo Semarang, Jurusan Muamalah. 2008.

Utami, Fingky, *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018.

WAWANCARA

Bapak Mukhroji, Wawancara Pribadi, *Penerima gadai*, Sendangharjo Lamongan, 4 September 2019

Sulastun, Wawancara pribadi, *pemberi Gadai*, Sendangharjo Lamongan, 3 September 2019

Ibu Sarmoah, Wawancara pribadi, *pemberi Gadai*, Sendangharjo Lamongan 3 September 2019

Siti Rofiah, wawancara Pribadi, *Pemberi gadai*, Sendangharjo Lamongan, 3 September 2019

LAMPIRAN


1. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dari pihak penggadai:

1. Apa yang dijadikan barang jaminan ketika peminjaman utang?
2. Apakah barang jaminan ditahan apa tidak?
3. Berapa uang yang ibu pinjam?
4. Apakah ibu sering menggadaikan?
5. Apakah ibu bersedia barang jaminannya dimanfaatkan?
6. Apakah ibu ikhlas barang jaminannya digunakan untuk kepentingan penerima gadai sampai waktu yang ditentukan bersama?
7. Apa alasan ibu menggadaikan sawah?
8. Bagaimana tata cara ibu melakukan transaksi gadai?
9. Apakah ada saksi pada saat waktu transaksi?
10. Mengapa sawah sebagai barang jaminan?

Daftar pertanyaan wawancara dari pihak penerima gadai:

1. Apa yang dijadikan barang jaminan?
2. Apa alasan bapak menerima tawaran dari pihak penggadai?
3. Apakah ada saksi pada saat waktu transaksi?
4. Bagaimana tata cara pihak penggadai melakukan transaksi?
5. Apakah hasil dari penggarapan sawah hasilnya di bagi dua?
6. Berapa lama jangka waktu menggadaikan sawah?



2. Gambar

1. Wawancara dengan Ibu Sulastun selaku pihak penggadai



2. Wawancara dengan Bapak Muchroji selaku pihak penerima gadai



3. Wawancara dengan Ibu Sarmo'ah selaku pihak penggadai



4. Wawancara dengan Ibu Siti Rofi'ah selaku pihak penggadai





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Daih Akhidzu Mafazan
NIM/Jurusan : 15220117/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M. HI
Judul Skripsi : **Pemanfaatam Obyek Gadai Tanah Oleh Penerima Gadai
Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat
Madzab (Studi di Desa Sendangharjo Brondong lamongan)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 10 Februari 2019	Proposal	
2	Rabu, 20 Februari 2019	Revisi Proposal	
3	Senin, 15 Maret 2019	ACC Sempro	
4	Kamis, 10 April 2019	Revisi BAB I	
5	Selasa, 15 Mei 2019	Revisi BAB II dan III	
6	Rabu, 6 September 2019	BAB IV	
7	Rabu, 13 September 2019	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 3 Oktober 2019	BAB V	
9	Jumat, 8 Oktober 2019	Abstrak	
10	Kamis, 11 Oktober 2019	ACC Skripsi	

Malang, 04 Oktober 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakrudin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Daih Akhidzu Mafazan
TTL : Lamongan, 24 Januari 1995
Alamat : Dsn Widhe Sendangharjo Kec Brondong Kab Lamongan.
Nomor Telepon : 081554310451
E-mail : Fazan.kipli@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK MUSLIMAT NU
MIS DARUL ULUM
MTS MA'ARIF DARUL AFKAR
MAS MA'ARIF 10 DARUL AFKAR
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG